

**KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID
(Sebuah Relevansi Dengan Sistem Perpajakan Di Indonesia)**

Oleh :

Armiadi Musa, Irawati Binti Ilyas & Bismi Khalidin
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
armiadi@ar-raniry.ac.id; cutirawatiilyas@gmail.com & bkhalidin@ar-raniry.ac.id

**THE CONCEPT OF TAX IN THE PERSPECTIVE OF ABU UBAID
(A Relevance With The Tax System In Indonesia)**

ABSTRACT

This article examined if the implementation of tax policies in Indonesia adopts the Islamic concepts or not. In doing so, the article refers to Ubaid's concepts on tax collection as advocated in the Islamic community. The main concern of the article was at exploring realities and practices during the implementation of tax policies to the Indonesian citizens, which in turns affecting the Muslim societies as well. This inquiry was explored using qualitative method, in which the socio-economics approach was used as the basis of analysis. The data was collected using interviews of reputable figures in the field of Islamic economics and tax policies. The research findings disclosed that the Indonesian tax policies have partially adopted the Ubaid's concepts on tax collection. In term of legal sources, the Indonesian tax policies have fully referred to the Indonesian tax law, and few of them have similarities with Ubaid's concepts of the tax collection.

Keywords: Tax Collection, Ubaid's Concepts, Indonesian Tax Policies, Islamic Economics

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemungutan pajak perspektif Abu 'Ubaid dan relevansi dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan metode deskriptif dan cara analisis kualitatif serta bersifat studi literatur. Konsep pemungutan pajak menurut Abu 'Ubaid harus memiliki prinsip keadilan dan menghindari kedzaliman, Abu 'Ubaid juga memisahkan subjek pajak antara muslim dengan non-muslim, selanjutnya membedakan objek pajak sesuai dengan kondisi, situasi, atau produktivitasnya. Hal menarik lainnya adalah Abu 'Ubaid menggunakan prinsip pemerataan, keadilan, dan kejujuran ketika menaksir atau menetapkan tarif pajak. Kemudian menegaskan bahwa petugas pajak harus memenuhi kriteria khusus dan senantiasa dilakukan pengawasan terhadapnya. Lebih lanjut, Konsep Abu 'Ubaid direlevansikan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia melalui analisis pada jenis-jenis pemungutan pajak. Relevansi tersebut dilihat pada empat jenis penerimaan pajak terbesar di Indonesia, yaitu; *Pertama*, relevansi *Jizyah* terhadap PPh. *Kedua*, PPN yang tidak ada dalam konsep Abu 'Ubaid namun subjek dan objeknya mirip dengan *'ushr*. *Ketiga*, relevansi *kharaj* pada PBB. Dan *keempat*, relevansi konsep pemungutan *'ushr* (Bea Cukai) terhadap sistem pungutan bea cukai saat ini. Demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat, konsep dari Abu 'Ubaid tersebut dapat dijadikan sebagai revitalisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Pemungutan Pajak, Abu 'Ubaid, Sistem Pajak di Indonesia, Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Berbagai macam usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun, hambatan dalam mencapai tujuan tersebutpun sangat besar, hilangnya *trust* masyarakat kepada aparatur negara, persoalan tarif pajak yang tinggi, aplikasi perpajakan yang kurang di pahami oleh masyarakat, hingga hukum yang lemah, merupakan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Oleh sebab itu, konsep pemungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid yang terjadi pada masa kejayaan Islam dapat menjadi acuan/solusi atas permasalahan tersebut.

Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalitas sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan intitusinya, beliau mampu memberikan analisis kritis dan solusi praktis dalam mewujudkan pengembangan ekonomi Islam terutama bidang keuangan publik, sehingga dapat diterapkan pada sistem ekonomi kontemporer.¹ Abu ‘Ubaid juga menghasilkan banyak karya/buku yang sangat terkenal pada masanya, salah satu karyanya yang fenomenal hingga saat ini adalah kitab *al-Amwal* yang membahas tentang keuangan publik.² Kitab inilah yang menjadi referensi primer dalam tulisan ini.

Penelitian ini fokus pada pemikiran Abu ‘Ubaid tentang konsep pemungutan pajak pada pos *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Rumusan masalah penelitian ini, dirumuskan dalam dua pertanyaan yaitu: Bagaimana konsep pemungutan Pajak perspektif Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam? dan bagaimana relevansi konsep pemungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam terhadap sistem perpajakan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan metode deskriptif dan cara analisis kualitatif serta bersifat studi literatur. Menggunakan sumber referensi primer, yaitu kitab *al-Amwal* karya Abu ‘Ubaid dan referensi sekunder berupa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan *content analysis*.

B. RIWAYAT HIDUP ABU ‘UBAID AL-QASIM BIN SALAM

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi. Abu ‘Ubaid lahir di kota Heart pada tahun 157 H/774 M dan wafat pada tahun 224 H/838 M³. Pada awal-awal masa usianya (sekitar 179 H/795 M), yaitu setelah beliau menguasai ilmu pengetahuan yang berada di kota

¹ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setia Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani. 2009), hlm.16.

² *Ibid.* hlm.23.

³ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setia Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.30.

Heart dan Marwa, salah satu kota besar di Khurasan.⁴ Beliau telah meriwayatkan hadits dan belajar berbagai ilmu pengetahuan dari ulama Basrah, Kufah, Baghdad dan lainnya.⁵ Abu 'Ubaid merupakan seorang ahli hadits (*muhaddits*) dan ahli fiqih (*fuqaha*) terkemuka di masa hidupnya. Pada saat menjadi pendidik anak-anak (termasuk mendidik anak dari Gubernur Tharsus), hubungan baikpun terjalin antara Abu 'Ubaid dengan Gubernur Tharsus, Tsabit bin Nasr. Kemudian Tsabit bin Nasr mengajak Abu 'Ubaid ke Tharsus dan melantiknya menjadi *qadi* (hakim) di sana sampai delapan belas tahun, yaitu mulai dari tahun 192 H-825 M.⁶

Selama menjabat *qadi* (hakim) di Tharsus, ia sering menangani berbagai kasus petanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik.⁷ Dari sisi kelengkapan hadits dalam beberapa karyanya serta kesepakatan-kesepakatan tentang hukum berdasarkan *atsar* (tradisi asli) dari para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' at-tabi'in*. Abu 'Ubaid tampaknya lebih menekankan standar politik etis penguasa (rezim) daripada membicarakan syarat-syarat etisiensi teknis dan manajerial penguasa. Filosof Abu 'Ubaid lebih kepada pendekatan teknis dan profesional berdasarkan aspek etika daripada penyelesaian permasalahan sosio-politis-ekonomis dengan pendekatan praktis. Pandangan-pandangan Abu 'Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial. Abu 'Ubaid juga telah berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan vitalitas sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan intitusinya.

C. KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PERSPEKTIF ABU 'UBAID

Dalam perjalanan sejarah, penerimaan Negara Islam bukan hanya bersumber dari zakat, namun banyak sumber lain baik sebagai sumber utama ataupun sekunder. Pajak yang dewasa ini menjadi sumber penerimaan utama di hampir setiap Negara, mendapat perhatian oleh para ahli fiqh yang hidup di zaman sekarang. Namun pandangan ahli fiqh klasik seperti Abu 'Ubaid terhadap masalah pajak belum banyak yang membahas.

Dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits, Abu 'Ubaid memaparkan ketentuan dan batasan-batasan ketika memungut pajak, seperti objek dan subjek pajak yang jelas, mekanisme yang mudah, batas waktu yang ditetapkan serta kelonggaran yang diberikan pada Wajib Pajak, sikap petugas pajak yang

⁴ *Ibid*, hlm.31.

⁵ *Ibid*, hlm.31-32.

⁶ *Ibid*, hlm.34.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.243.

amanah/profesional, sekaligus penetapan tarif yang adil atas harta benda kena pajak. dalam sebuah riwayat “*Ali mengambil jizyah dari setiap orang penghasil barang-barang, dari setiap pemilik pabrik jarum memberikan satu jarum, dan dari setiap pemilik tali memberi seutas tali. Kemudian dia memanggil orang-orang yang ahli memperkirakan harganya, lalu mereka memberikan emas dan perak*” Abu ‘Ubaid mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Ali yaitu mengambil hitungan harga dari barang-barang kena pajak itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi pembayar pajak tersebut.⁸

Dalam konsep pemungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid, petugas pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya atau yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dalam membayar kewajiban pajaknya. Jadi orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, kewajiban membayar pajak akan digugurkan.⁹ Berbagai pungutan pajak tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumber daya yang digunakan melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. Islam juga tidak mengarahkan pemerintah memungut pajak secara paksa, Islam memperlakukan kaum Muslim dan non-Muslim secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar.

Kemudian Abu ‘Ubaid telah mengelompokkan penerimaan publik tersebut kedalam tiga kelompok besar, yaitu; *kaharj, jizyah, dan ‘ushr*. (fokus utama dalam penelitian ini). Tujuan utama konsep pungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid adalah menghindari terjadinya ketidakadilan dan kezaliman yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan tersebut harus ada pada pemerintahan di Indonesia, dimana persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial belum kunjung mendapatkan solusi yang tepat. Berikut ini dapat kita lihat tabel perbandingan konsep pungutan pajak Abu ‘Ubaid dengan sistem pungutan pajak di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Konsep Pemungutan Pajak Menurut Abu ‘Ubaid dengan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

	Pajak di Indonesia	Konsep Abu ‘Ubaid
Definisi	Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, merupakan peralihan kekayaan ke kas Negara baik perorangan/badan, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan,	Pajak dipungut berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Melalui kesepakatan para Fuqaha sehingga melahirkan justifikasi untuk menarik pajak disamping zakat dengan tujuan membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat serta mendanai pengeluaran

⁸ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setia Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.110-111.

⁹ *Ibid*, hlm.140.

	pembayaran bisa bertahap atau sekaligus, untuk membiayai pengeluaran pemerintah	pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Peraturan perpajakan yang adil dan memastikan bahwa ketentuan tarif pajak tersebut lebih kecil dari kemampuan Wajib Pajak
Sumber Hukum	Undang-Undang yang diatur oleh Manusia	Bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, <i>Ijma'</i> dan <i>Qiyas</i> .
Unsur-Unsur Pajak	Obyek pajak adalah seperti pendapatan, peristiwa/kejadian, dan lain-lain. Batas waktu perbulan dan pertahun. Subyek pajak adalah bisa perseorangan atau badan usaha/perusahaan yang sudah kena wajib bayar pajak.	Objek pajak adalah harta benda. Subjek pajak adalah orang-orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan sehari-hari, pedagang yang membawa barang dagangan masuk ke negara lain (subjek <i>'ushr</i>), baik Muslim maupun Non-Muslim, ada batas dan ketentuan dikenakan pajak. Dan dalam jangka waktu setahun sekali.
Fungsi Pajak	Fungsi <i>budgetair</i> , fungsi <i>regulerend</i> .	fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas (stabilisasi secara efektif).
Asas-asas Pemungutan Pajak	asas kesamaan dan keadilan, asas kepastian hukum, asas tepat waktu, dan asas ekonomi atau efisiensi.	asas keadilan dan kemurahan, asas keyakinan dan kepercayaan, asas keselarasan, dan asas ekonomi serta kemashlahatan.
Karakteristik Pajak	Bersifat selamanya atau tetap, ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama, tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB, Dipungut dalam jumlah yang tetap, dan tidak bisa dihapus.	Bersifat temporer, dipungut dengan membedakan agama. hanya orang-orang yang kaya dan atau para pedagang yang batas barang dagangan sudah kena pajak (ada batasan dan ketentuan), Membedakan pungutan pada muslim dan non-muslim agar tidak terjadi <i>double tax</i> pada muslim yang membayar zakat, dipungut sesuai jumlah pembiayaan yang diperlukan, dan pajak dapat dihapus jika

		kondisi negara stabil.
Jenis-jenis pajak	Pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea cukai, dan pajak lainnya	Zakat (hanya Muslim), <i>kharaj</i> , <i>jizyah</i> , <i>ushr</i> , <i>ghanimah</i> (melalui perang), dan <i>nawaib</i> (saat darurat seperti kondisi berperang),
Syarat pemungutan	Pemungutan pajak harus adil, pengaturan pajak harus berdasarkan UU, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.	Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain, pemungutan Pajak yang adil, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu, dan persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.
Kriteria Pemungut Pajak	Tidak ada kriteria khusus dan direkrut sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh panitia rekrutmen di Dirjen Pajak. Orientasi pada kecerdasan dunia tanpa menjunjung moral calon pegawai.	Petugas pajak yang memiliki kriteria khusus seperti; Direkrut dari wilayah/daerah masing-masing, baik agamanya, amanah, menguasai ilmu fiqih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani membela kebenaran, orientasi pada akhirat ketika menjalankan kewajiban sebagai pegawai pajak, jujur, profesional, senantiasa bersikap lemah lembut, keras pada kaum yang jahat, tidak pilih kasih, adil, tidak meremehkan/menghina wajib pajak, tidak dzalim, dan tidak mengikuti hawa nafsu.
Keunggulan Sistem	Menggunakan sistem <i>self assessment</i> , keberhasilan sistem ini sangat tergantung kesadaran masyarakat, kejelasan Undang-Undang,	Menggunakan konsep <i>capacity to pay</i> yakni melihat kemampuan membayar Wajib pajak melalui survey lapangan yang dilakukan oleh para

	dan profesionalisme aparat pemungut pajak/fiskus	pegawai/pemungut pajak. serta memperhatikan kondisi dan situasi Wajib Pajak.
Kelemahan Sistem	Kehilangan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah, penghindaran pajak yang berdampak berkurangnya penerimaan pajak.	Penerimaan dikumpulkan dengan jangka waktu yang lama (setahun atau jika Wajib Pajak dalam keadaan sulit, maka waktu pungutan pajak akan diperpanjang).

Pada penelitian ini, penulis akan membahas konsep pungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid ke dalam beberapa kategori, yaitu; *Pertama*, pandangan Abu ‘Ubaid tentang pungutan pajak selain zakat. *Kedua*, ketentuan tarif pajak menurut Abu ‘Ubaid. Dan *ketiga*, kriteria petugas pajak serta pengawasan terhadapnya.

1. Pandangan Abu ‘Ubaid Tentang Pemungutan Pajak Selain Zakat

Perdebatan tentang boleh atau tidaknya memungut pajak dalam Islam tidak akan menghasilkan kesepakatan apapun jika tidak diawali dengan pemahaman yang sama tentang apa saja sumber-sumber pendapatan negara/pendapatan publik yang diperbolehkan dalam Islam. Pendapatan negara (*mawarid ad-daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. (610-632M) dan *khulafaurrasyidin* (632-650M) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu; *ghanimah*, *fa’i*, dan *shadaqah* atau zakat. *Fa’i* dibagi lagi atas tiga macam yaitu *kharaj*, *‘usyr* dan *jizyah*. Disamping pendapatan utama (*primer*) ada pula pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu; *ghulul*, *kaffarat*, *luqathah*, *waqaf*, uang tebusan, *khums/rikaz*, pinjaman, *amwal fadhla*, *nawa’ib*, hadiah, dan lain-lain.¹⁰ Dengan menerapkan konsep seperti di atas, negara akan mengalami surplus, seperti pada masa kejayaan Islam yaitu zaman Khalifah Umar bin Khatthab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), Khalifah Harun Al-Rasyid (786-803 M) dan masa-masa selanjutnya.¹¹

Mayoritas *fuqaha*¹² mempertanyakan hak Negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak di samping zakat pada masa pemerintahan Negara Muslim. Alasan dari argumen di atas adalah karena para *fuqaha* khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat

¹⁰ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *Al Amwal; Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.76.

¹¹ Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim, *Al-Kharaj*, Libanon: Daarul Ma’rifah, 1979), hlm.24-25.

¹² *Fuqaha* adalah ulama yang ahli di bidang fiqih. Fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum menyangkut ibadah umat Islam.

penindasan. Namun tanggung jawab negara terus bertambah seiring dengan perjalanan waktu dan kewajiban pajakpun ditetapkan pada masa sekarang.¹³

Abu 'Ubaid menggolongkan kajian perpajakan dalam bidang keuangan publik Islam. Sebuah ungkapan Abu 'Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* "keuangan publik memiliki arti beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah". Kemudian beliau membagi kekayaan publik menjadi dua kategori, yaitu *maal mutaqawwam* (kekayaan yang berharga) dan *maal ghayr mutaqawwam* (kekayaan yang tidak berharga). Bagi non-muslim, minuman keras dan babi merupakan *maal mutaqawwam*, namun bagi muslim kedua benda tersebut tergolong *maal ghayr mutaqawwam*, karena keduanya diharamkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Dengan demikian, berkenaan dengan pendapatan publik, pemerintah hanya dapat menerima *maal mutaqawwam*.¹⁴

Abu 'Ubaid mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain: *Pertama*, perintah Allah SWT. yang artinya; "...dan memberikan harta yang dicintai" dalam QS. al-Baqarah ayat 177, ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk memberikan hartanya selain zakat. Di ayat yang lain lagi, dalam QS. al-Baqarah ayat 219 yang artinya "...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah "yang lebih dari keperluan"'" ayat ini dapat dipahami bahwa adanya pajak di samping zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq. *Kedua*, perintah Allah SWT. untuk mengeluarkan harta setelah panen, dalam QS. al-An'am ayat 141 yang artinya "...tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya". *Ketiga*, hadits Rasulullah SAW. yang artinya, "di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat." (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais ra.). *Keempat*, hadits Rasulullah SAW. tentang kewajiban khalifah untuk mengatur negara, "Seorang Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya" (HR. Muslim). *Kelima*, dalam keadaan kekosongan Baitul Maal, seorang khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudharatan merupakan kewajiban bagi setiap manusia.

2. Ketentuan Tarif Pajak Menurut Abu 'Ubaid

Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pemungutan pajak, Abu 'Ubaid menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek pajak, dalam finansial modern disebut sebagai "capacity to pay" (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para

¹³ M.Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.294-295.

¹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm.10.

penerima pajak.¹⁵ Kemudian menggunakan tarif pajak kontraktual, yakni tarif pajak yang tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh Abu ‘Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai, di satu sisi bahwa pengumpul *kharaj*, *jizyah*, zakat tidak boleh memberatkan apalagi sampai menyiksa subjeknya dan di sisi lain bahwa para subjek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar).¹⁶

Pada beberapa kasus perpajakan, Abu ‘Ubaid tidak merujuk pada tarif yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar, namun ia melihat kesesuaian tarif dengan permasalahan atau situasi dan kondisi saat itu. Tarif bersifat fleksibel (tidak tetap) karena dikaitkan dengan banyak variable pada subjek dan objek pajak. Abu ‘Ubaid mengadopsi keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan. Namun, betapapun keberagaman tersebut terjadi hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu *ijtihad* yang didasarkan pada *nash*.¹⁷

Jelaslah bahwa Abu ‘Ubaid begitu hati-hati dalam menentukan tarif pajak sebelum pungutan atas subjek pajak dilaksanakan. Dilihat dari sudut pandang Abu ‘Ubaid, menetapkan tarif yang adil akan menghindari terjadinya diskriminasi dan secara perlahan-lahan menyadarkan masyarakat akan kewajiban pajaknya, serta mengatasi persoalan *tax evasion* yang terjadi sekarang ini.

3. Kriteria Petugas Pajak dan Pengawasan Terhadapnya

Pengelolaan pajak yang professional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat. Istilah yang digunakan dalam kitab *al-Amwal* karangan Abu ‘Ubaid dikenal dengan *tawliyatul/wilayah* yang berasal dari suku kata *waw*, *lam*, dan *ya*. Konsep *wilayah* memiliki peran signifikan dalam menentukan bagaimana seharusnya pemerintah mengelola kekayaan publik, pemerintah hanya berhak mengelola dan mengurus wilayahnya demi kepentingan umum. Jadi jelaslah bahwa kekayaan publik bukanlah milik pemerintah, melainkan milik publik/umum. Dengan demikian, hasil dari pungutan pajak atau pengelolaannya harus didistribusikan secara merata kepada rakyat. Pemerintah diperbolehkan

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.252

¹⁶ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *al-Amwal; Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.118-122

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.253

menggunakan kekayaan tersebut jika diperlukan atau dalam kondisi sangat membutuhkan.¹⁸

Dalam rangka mewujudkan konsep *wilayah* seperti diatas, maka diperlukan pegawai pajak yang memiliki kriteria khusus seperti; Baik agamanya, amanah, menguasai ilmu fiqih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani membela kebenaran, orientasi pada akhirat ketika menjalankan kewajiban sebagai pegawai pajak, jujur, profesional, senantiasa bersikap lemah lembut, keras pada kaum yang jahat, tidak pilih kasih, adil, tidak meremehkan/menghina wajib pajak, tidak dzalim, dan tidak mengikuti hawa nafsu.¹⁹

Pemimpin negara harus bertanya kepada petugas pajak tentang keadilan dalam menentukan tarif sehingga tidak ada yang di *dzalimi*. Maka mereka memastikan bahwa ketentuan mereka adil dan bahwa tarif pajak tersebut lebih kecil dari kemampuan Wajib Pajak. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau tidak hanya mendengar laporan dari petugas pajaknya tetapi langsung memastikannya dengan cara meminta sepuluh saksi dari setiap daerah, Umar mendatangi mereka dan mereka bersaksi empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa pemasukan tersebut *thayib* (baik), tidak ada kedzaliman sedikitpun. Kesaksian yang diulang-ulang empat kali tersebut merupakan jenis pengawasan terhadap petugas pajak, karena orang-orang yang bersaksi tersebut harus mengawasi petugas pajak dengan seksama, dan tidak boleh bagi Muslim bersaksi kecuali atas apa yang diketahuinya, jadi kesaksian mereka benar. Cara tersebut merupakan usaha untuk mencapai tujuan dari pengawasan harta, yaitu memastikan baiknya pemasukan. Dirwayatkan bahwa ketika Khalifah Umar ingin menetapkan *jizyah*, biasanya bertanya terlebih dahulu kepada penduduk daerah Sawad tentang pekerjaan mereka, dan jumlah keluarga/tanggungan mereka.²⁰

Jelaslah bahwa pengawasan pada masa pemerintahan Islam sangat ketat, dimana berlaku pengawasan timbal balik; Penguasa mengawasi rakyatnya dan rakyat mengawasi penguasanya. Pengawasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terbesar yang ditempatkan di pundak pemerintah, hal tersebut untuk akan menjaga nama baik para petugas pajak dan akan memberantas setiap penyimpangan yang terjadi.

D. RELEVANSI KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PERSPEKTIF ABU ‘UBAID DENGAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

¹⁸ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: pendekatan Al-Kharaj; Imam Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.88

¹⁹ *Ibid.* hlm.89

²⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.661-662

Sebagaimana negara modern saat ini, aktivitas negara telah meluas karena adanya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu, kebutuhan dana telah meningkat sedemikian besarnya untuk membiayai pengeluaran negara demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam APBN²¹ tahun 2017, dapat kita lihat dari segi penerimaan perpajakan di Indonesia terdapat lima pos penerimaan pajak yang besar, seperti pada tabel di bawah ini, perbandingan realisasi penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2016 dengan tahun 2017.²²

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Perpajakan APBN Tahun 2016-2017

Uraian	APBN 2016	APBN 2017
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.498,87
Pajak Penghasilan	666,2	561,3
Pajak Pertambahan Nilai	412,2	401,5
Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	17,3
Cukai	143,5	157,2
Pajak Lainnya	8,1	8,7
Pajak Perdagangan International	35,5	34,5

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa, terjadi kenaikan 16,5% dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun berbeda halnya dengan sumber objeknya yang mengalami penurunan seperti pada objek pajak penghasilan yang turun 18,7 % pada tahun 2017, begitu pula pada pajak pertambahan nilai mengalami penurunan 2,7 %, kemudian pajak bumi dan bangunaturun sebesar 12 %. Berbeda halnya dengan objek cukai yang mengalami kenaikan sebesar 8,9 % pajak lainnya yang naik sebesar 8 %. Penurunan penerimaan pajak di tahun 2017 juga diikuti oleh objek pajak perdagangan international, yakni turun senilai 2% di bandingkan tahun 2016. Kenaikan pungutan pajak di tahun 2017 hanya di wakili oleh dua objek yaitu; cukai dan pajak lainnya.

Belanja negara di Indonesia sangat ditopang dari penerimaan pajak, hal ini tercermin dari sumber pendanaan belanja negara yang berasal dari pajak rasio yang kontribusinya semakin besar. Belanja negara diperuntukkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kegiatan operasional pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk menutup defisit anggaran, Indonesia melakukan pembiayaan dalam bentuk utang luar negeri yang akhirnya harus membayar bunga utang (sistem kapitalis), kemudian belanja negara untuk pembiayaan subsidi dan proyek-proyek pembangunan. Namun sangat disayangkan jika pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat,

²¹ Anggaran Pendapatan Belanja Negara

²²“Realisasi Penerimaan Perpajakan APBN Tahun 2016 & 2017”, <http://www.kemenkeu.go.id-realisasi-APBN-tahun-2016-2017.html>, (diakses 19/02/02018)

banyaknya kasus korupsi akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, akhirnya bemunculan para WP anti pajak/menghindari pajak. Sehingga akan berdampak pada menurunnya penerimaan pada sektor pajak. Sebaliknya, jika pemerintah khususnya petugas pajak dipercaya oleh masyarakat, maka mereka akan menyadari kewajibannya dan menyetorkan pajak tepat waktu. Kepercayaan tersebut akan didapatkan mulai dari restrukturisasi mekanisme pemungutan pajak sampai kepada penyeleksian petugas pajak yang amanah.

Konsep dari Abu 'Ubaid dapat dijadikan sebagai landasan dalam restrukturisasi mekanisme pemungutan pajak di Indonesia demi peningkatan penerimaan negara yang akan mewujudkan kesejahteraan umum. Berikut di bawah ini, relevansi konsep pemungutan pajak menurut Abu 'Ubaid terhadap sistem pungutan pajak di Indonesia saat ini;

1. Relevansi Konsep *Jizyah* Dengan Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan boleh dipungut karena objeknya adalah harta (*al-maal*), bagi yang memiliki kelebihan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas kaum wajib pajak, namun perlu perbaikan dalam berbagai hal seperti uraian dibawah ini;²³

Pada objek pajak penghasilan harus membedakan antara wajib pajak Muslim dan non-Muslim. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah memberi kode tertentu pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Misalnya; 82.727.519.5-101.000.1. angka 1 diakhir no NPWP dijadikan sebagai kode Muslim, dan 2 misalnya sebagai kode untuk non-Muslim.

Dalam tafsir *al-Mishbah*, kata *yadin* pada QS.At-Taubah ayat 29 secara harfiah berarti *tangan* dapat dikaitkan sebagai pemberi *jizyah* (subjek pajak) dan penerima *jizyah*. Jika dikaitkan dengan pemberi/subjeknya maka dapat berarti keharusan untuk tunduk dan patuh, dapat juga berarti membayar kontan, tidak menundanya, dan mereka menyerahkan dengan tangan sendiri. Maksudnya, jika membayar dengan tangan sendiri menunjukkan kepatuhan pajak sedangkan apabila mengutus orang lain untuk membayarnya dapat dipahami sebagai kurangnya perhatian. Adapaun jika dikaitkan dengan penerima *jizyah*, maka menerimanya dengan penuh kekuasaan atas yang menyerahkannya serta amanah dalam mendistribusikan *jizyah* tersebut untuk kemashlahatan umum.²⁴ Paham penulis, tafsir tersebut juga menjelaskan mekanisme pungutan *jizyah* yang hampir sama dengan PPh. Dimana setiap Wajib Pajak pada PPh harus melaporkan SPTnya secara patuh setiap tahun, dan membayar tepat waktu jika penghasilannya mencapai batas kena pajak. Menyetorkan objek PPh ke kas negara tidak melalui fiskus/petugas pajak tapi Wajib Pajak sendiri menghitung dan menyetorkannya.

²³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.238

²⁴ M.Qurairih Shihab, *Tafsir Al.Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.575

Namun, tetap saja sistemnya berbeda dengan *jizyah*, baik dari segi objek maupun subjek pajaknya.

Selanjutnya, Abu ‘Ubaid mengatakan bahwa Rasulullah telah menerima *jizyah* dari kalangan penduduk Yaman, mereka adalah bangsa Arab dan juga ahli kitab. Dalam kitab *al-Amwal* tertulis “Rasulullah menulis surat dan mengirimkannya kepada penduduk Yaman, “Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh dipaksa keluar dari agamanya. Akan tetapi, dia hanya berkewajiban membayar *jizyah*. Bagi lelaki dan wanita yang telah mencapai usia baligh, wajib membayar pajak sebanyak satu dinar atau membayar dengan pakaian yang senilai dengannya. Barangsiapa yang telah melakukan yang demikian itu kepada utusanku, maka dia telah mendapatkan jaminan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang enggan dan mencegah pembayarannya, maka dia adalah musuh Allah, Rasul-Nya dan seluruh orang yang beriman””.²⁵

Sungguh dalam pungutan *jizyah* juga ada batasan dan ketentuan khusus seperti; tidak boleh memungut pajak atas orang yang belum baligh (dewasa), dan tidak ada tarif yang memberatkan pembayar. Menurut Abu ‘Ubaid, jika salah seorang dari mereka tidak sanggup membayar satu dinar, sampai semua orang membenarkan hal tersebut bahwa si fulan benar tidak memiliki apapun, maka pemimpin negara menggurkan kewajiban pajaknya dan harus memberikannya pertolongan dari Baitulmaal. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang senantiasa menanyakan dari pintu ke pintu siapa yang tidak sanggup membayar pajak.²⁶ Ketentuan lainnya adalah sikap lemah lembut petugas pajak kepada Wajib Pajak, dari Urwah bin ibnuz –Zubair bhwa Iyadh bin Ghanam melihat sekelompok orang yang menyiksa orang lain dalam pengambilan *jizyah*, dia berkata kepada sahabatnya; “*sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, “sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang pedih di hari kiamat bagi orang yang menyiksa orang lain di dunia”*””.²⁷

Kemudian yang patut kita pahami pada PPh ini, pemungutannya dilakukan bukan atas nama badan usaha melainkan atas perorangan/individu, karena dalam konsep ekonomi Islam tidak mewajibkan pajak atas badan usaha. Oleh karena itu, jika badan usaha yang kepemilikannya lebih dari satu orang maka harus dibagi kepada setiap pemilik. Kemudian atas nama masing-masing pemilik dikenakan pajak. Bagi kaum Muslim tidak boleh diberatkan dengan dua pajak (*double tax*) yang sama atas satu sumber penghasilan. Jadi kaum Muslim harus membayar zakat terlebih dahulu, kemudian pada saat membayar pajak dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) kolom zakat letaknya harus pada kredit pajak

²⁵ Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.91

²⁶ *Ibid.* hlm.107

²⁷ *Ibid.* hlm.108

(pengurang pajak langsung) bukan hanya sebagai pengurang penghasilan, karena jumlah pajak yang akan dibayar jauh lebih rendah dibanding jika zakat hanya sebagai biaya yang mengurangi penghasilan.

Rasulullah bersabda, yang artinya; “*tidak ada kewajiban bagi kaum muslim untuk membayar jizyah*”. Abu ‘Ubaid mengatakan bahwa takwil hadits bermula pada kondisi ketika seorang laki-laki non-Muslim yang diwajibkan *jizyah* atasnya, kemudian ia masuk Islam di akhir tahun maka keIslamannya telah menggugurkan kewajiban membayar *jizyah*, walaupun sebelumnya ia telah diwajibkan untuk membayarnya.²⁸ Jadi hadits tersebut menguatkan bahwa sistem perpajakan dalam Islam tidak memberatkan umatnya dan menerapkan asas adil pada kondisi dan situasi sesuai zamannya.

2. Relevansi Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pungutan PPN mulai dikenal luas di Indonesia pada tahun 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. Berbeda dengan pajak penghasilan yang dipungut setelah berlalunya kurun waktu tertentu dan kemungkinan timbulnya perselisihan atas jumlah pajak yang harus dibayar, PPN dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Sepintas, PPN tampak memang lebih mudah, tetapi ternyata menimbulkan eksekusi negative pada harga dan jumlah yang diperdagangkan. Misalnya, barang seharga Rp.10.000,- dengan PPN 10%, maka pembeli akan membayar Rp.11.000,-. Sebagian pembeli yang tidak mampu membayar dengan harga tersebut memutuskan untuk tidak membelinya sehingga jumlah barang yang diperdagangkan akan berkurang.²⁹

Uraian diatas menjelaskan bahwa PPN dikenakan kepada masyarakat karena konsumsi barang atau jasa tertentu. Hal ini penulis tidak temukan dalam konsep pemikiran Abu ‘Ubaid tentang perpajakan, yang berarti tidak ada dalil baik dari al-Qur’an, hadits, *ijma*, dan *qiyas* yang memerintahkan untuk memungut pajak pada barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bedahalnya jika mengonsumsi barang yang haram, banyak dalil yang melarangnya. Namun mengenakan pajak atas konsumsi barang/jasa yang halal, tidak penulis temukan dalam kitab *al-Amwal*.

Besaran tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 10% pada seluruh jenis barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP). Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan yaitu adanya keadilan beban pajak oleh karena penyamaan tarif, sehingga masyarakat menengah ke bawah terkena proporsi beban pajak yang sama. PPN menimbulkan beban yang berat pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sulit untuk membedakan mana yang kaya dan miskin, jika yang terkena PPN adalah orang miskin, maka hal ini merupakan sebuah

²⁸ *Ibid.* hlm.113

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, ed.3, cet.8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.268

kedzaliman. Selai itu, PPN akan sangat membebani perekonomian dan menyebabkan harga-harga barang atau jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok menjadi naik diatas harga sewajarnya.³⁰ Hal ini bertentangan dengan syariat yaitu adanya ketidakadilan dalam tanggungan beban. Beberapa syarat fundamental yang harus dipenuhi dengan memenuhi struktur pajak ialah struktur pajak harus sesuai dengan standar keadilan dan kemampuan masyarakat.

Jika *'ushr* dilihat mirip dengan PPN dalam hal pajak perdagangan, tetap jauh berbeda dari segi sistem dan tujuan pemungutannya. *'Ushr* (bea cukai) dikenakan dengan tarif sebesar 10% atas barang dagangan yang melewati perbatasan/wilayah suatu negara. Jadi pajak PPN tidak diperbolehkan baik dalam konsep Abu 'Ubaid ataupun pada sistem ekonomi Islam.

Oleh karena itu, jika PPN dimasukkan sebagai objek pajak maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu; *Pertama*, PPN tidak dikenakan atas barang yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Barang yang dikenakan adalah barang-barang yang secara substantial tidak terlalu penting bagi kehidupan manusia dan hanya mengena pada kepentingan atau bahkan selera tertentu saja. *Kedua*, hasil pungutan PPN harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum bahwa penggunaannya benar-benar bagi kepentingan rakyat banyak, jika tidak maka terdapat perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Paham penulis terhadap pungutan PPN ini, boleh dibebankan hanya pada rakyat yang kaya ketika mereka membeli barang-barang mewah dan makan ditempat yang megah, dikenakan untuk membantu meningkatkan pemasukan negara yang sedang terlilit hutang/kondisi darurat, oleh karena itu PPN harus dihapus jika kas negara sudah mencukupi (untuk membiayai kebutuhan rakyat, operasional pemerintah, dan membayar hutang).

3. Relevansi Konsep *Kharaj* Dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki/dimanfaatkan oleh masyarakat, sama halnya dengan *kharaj* (pajak tanah) yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. *Kharaj* dipungut atas tanah taklukkan (*kharajiyah*), diwajibkan bagi kaum kafir hingga hari kiamat. Dan jika tanah tersebut dijual kepada kaum Muslim, pungutan tersebut tetap berlaku karena status tanah *kharajiyah* tersebut. Bagi negeri taklukkan yang penduduknya sudah masuk Islam seperti Irak, Syam, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Albania, Bosnia, negeri-negeri di Asia Tengah, maka di sana berlaku *kharaj* /PBB (*the land tax*). Setiap penduduk baik Muslim maupun non-Muslim yang memanfaatkan tanah *kharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara. Nilai *kharaj* yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan dan produktivitas tanahnya dengan memerhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut.³¹

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.240

³¹ *Ibid.* hlm.240-241

Jika dilihat dari sisi tarif, pungutan pada PBB sebesar 0,5% dari objek pajak, sedangkan *kharaj* dengan sistem *masahah*³² adalah sebesar 1 dirham ditambah 26,112 kg gandum, dan dengan sistem *muqasamah*³³ sebesar $\frac{2}{5}$ jika irigasi alami dan $\frac{1}{5,5}$ jika irigasi membutuhkan biaya. Ditinjau dari karakter Indonesia yang agraris, akan sangat potensial untuk meraut pajak secara optimal jika menggunakan sistem baik *masahah* maupun *muqasamah*. Namun Indonesia bukanlah tanah *kharajiyah*, jadi hanya boleh dipungut zakat atau *'ushrnya* saja.

Abu 'Ubaid juga tidak membenarkan PBB yang besar pajaknya karena ditentukan berdasarkan zona lokasi tanah. Jadi siapa yang mampu membayar PBB maka dialah yang berhak menguasai dan memiliki tanah/lahan di suatu daerah, sedangkan bagi yang tidak mampu membayar maka terpaksa harus pindah dari tanah tersebut. Menurut Abu 'Ubaid dalam aplikasi sistem ekonomi Islam, yang dikenal adalah *kharaj* yang merupakan pajak atas produktivitas tanah. Jelas berbeda dengan PBB yang menggunakan satu variable dan mengabaikan variable lain. Besarnya tarif *kharaj* ditentukan pada tiga variable; yaitu, karakteristik kesuburan tanah, karakteristik jenis tanaman yang ada di atas tanah tersebut dari segi kuantitas maupun dari segi daya jual komoditasnya, dan variable yang terakhir adalah jarak lahan dari irigasi. Jadi lahan yang bersebelahan dapat saja berbeda besaran tarif *kharaj*-nya.³⁴

Di Indonesia istilah *kharaj* ini tidak terlalu populer, istilah pajak terhadap tanah dikenal dengan istilah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) namun antara *kharaj* dan PBB terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dalam *kharaj*, pajak dipungut dengan memperhatikan faktor kesuburan tanah dan jenis tanaman yang dihasilkan serta pengairan tanah. Dalam PBB, tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, setiap tanah dan bangunan yang merupakan hak milik dikenakan pajak setiap tahun³⁵.

Tanah yang berada di Indonesia bukan merupakan tanah *kharajiyah*, karena Indonesia merupakan negara yang penduduknya masuk Islam secara sukarela (bukan karena taklukkan perang). Seperti sejarah masuknya Islam yang kita ketahui, bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan berbagai bentuk dakwah yang penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, tanah yang tidak berstatus *kharajiyah* tidak boleh dipungut *kharaj* nya atau dengan kata lain *kharaj* tidak berlaku di Indonesia. Yang wajib dikeluarkan hanya zakat yang sudah ditentukan subjek, objek, tarif, dan penerimanya (*ashnaf*) dalam Islam.

³² Sistem pungutan *kharaj* yang tidak mengharuskan tanah itu digunakan sebagai lahan pertanian, jadi dilihat dari segi luas tanah yang ditempati atau ditanami

³³ Pungutan *kharaj* yang diambil dari hasil pengelolaan atau produktivitas tanah

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, ed.3, cet.8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.269

³⁵ *Ibid.* hlm.218

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas penduduk Indonesia (Muslim dan non-Muslim) tidak boleh dipungut PBB, karena tanah yang mereka tinggali dan manfaatkan bukan termasuk tanah *kharajiyah*. Jika PBB tetap dipungut, maka pemerintah telah melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya. Terjadi *double tax* bagi kaum Muslim yang sudah membayar zakat dan bagi kaum non-Muslim yang telah membayar *jizyah*. Namun, menurut paham penulis, relevansinya pada PBB bisa dikaitkan dari sisi objek, ketentuan tarif, tujuan pungutan dan mekanisme distribusi pajaknya.

Terlepas dari banyak hal di atas, masih ditemukan beberapa persamaan *kharaj* dengan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu; *Pertama*, keduanya sama-sama iuran wajib (beban) yang dibebankan kepada pemilik tanah atau pengelola tanah atas nama tanahnya. *Kedua*, dipungut oleh pemerintah atas kebijaksanaannya. *Ketiga*, persamaan dari segi waktu pemungutannya yakni selama satu tahun. *Keempat*, pendayagunaan keduanya adalah sama-sama untuk pembiayaan *al-mashalih al-'ammah* (kepentingan umum), baik menjadi dana pembiayaan rutin (*current expenditure*) maupun pengeluaran pembangunan. *Kelima*, suatu kewajiban sebagai warga negara terhadap negara (pemerintah) di luar zakat. Jika kelima hal tersebut terus-menerus diaplikasikan maka PBB memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan *kharaj*.

4. Relevansi Konsep 'Ushr Dengan Pajak Bea Cukai

Pungutan bea cukai hampir sama dengan *'ushr* dalam konsep perpajakan Islam. *'ushr* adalah pungutan pajak atas barang dagangan yang memasuki sebuah negara (impor) atau barang dagangan yang berasal dari negara itu sendiri. Sistem *'ushr* dimulai pada era pemerintahan Umar bin Khattab yang didasarkan pada prinsip dan norma keadilan. Abu 'Ubaid juga membahas tentang pajak perdagangan yang dikenakan pada umat Islam dan non-Muslim. Dalam hal ini, Abu 'Ubaid mengikuti sistem perpajakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang memberlakukan pajak perdagangan bagi umat Islam yang datang dari negara-negara non-Muslim (pedagang asing/luar negeri).³⁶ Pendapat Abu 'Ubaid bahwa *'ushr* adalah pajak yang dikenakan pada *kafir dzimmi* didasarkan pada perjanjian damai. Tentu saja tarif pajak *'ushr* adalah tepat untuk umat Islam untuk memutuskan, sebagai kata-kata Malik bin Anas telah membuktikan ini; *Persetujuan damai yang disepakati oleh anggota ahl al-dzimmah merupakan kesepakatan dengan menghormati kedaulatan di tanah mereka. Jika mereka membawa barang ke wilayah kaum muslimin, Pajak 'ushur akan dikenakan pada barang-barang mereka setiap kali mereka memasuki wilayah kaum muslimin.* Abu 'Ubaid juga mengatakan bahwa kaum Muslim juga dipungut *'ushr* apabila mereka

³⁶ Abdul Ghafar Ismail and Abu Bakar Jaafar, "Government Revenue In The Eyes Of Abu 'Ubaid: An Analysis", International Journal of Asian Social Science, (2015), 5(1), pp. 1-17

membawa barang dagangan dari negeri kafir ke dalam negeri Islam (impor), yaitu setiap batas 40 dirham harus membayar pajak sebesar 1 dirham.³⁷

Salah satu manfaat dari pungutan *'ushr* (bea cukai) pada masa dahulu ialah tidak ada pajak ganda. Pemerintah memungut *'ushr* sekali dalam setahun dan larangan pengulangan pungutan *'ushr* sebelum habis tahun atau terhadap pedagang yang datang dengan dagangan baru serta pedagang dengan barang yang belum sampai batas kena *'ushr*. Prinsip pada *'ushr* menghapuskan masalah pajak ganda yang ada dalam sistem perpajakan konvensional, dimana terjadi pengambilan pajak dua kali dari barang yang sama dalam kurun waktu yang sama, karena hal tersebut akan memberatkan beban pajak terhadap rakyat dan dampaknya dalam pembatasan pergerakan perdagangan, kenaikan harga, dan pembebanan konsumen akibat kenaikan harga sehingga bertambah beban penghidupannya.³⁸

Pungutan bea cukai di Indonesia saat ini bukan hanya sebagai pemasukan negara. bea masuk yang dipungut berfungsi pula sebagai pengatur arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun barang-barang yang diperlukan industri dalam negeri. Jadi penerimaan tersebut tidak semata-mata untuk mengisi kas negara tetapi bisa menjadi alat pengatur (fasilitator). Sedangkan pungutan cukai selain menambah kas negara juga menjadi alat pengendalian atau untuk membatasi jumlah konsumsi produk-produk tertentu (UU No.39 Tahun 2007). Pungutan bea cukai menurut Abu 'Ubaid sangat penting dalam kebijakan publik dan salah satu pos untuk meningkatkan pemasukan negara. Oleh sebab itu, Abu 'Ubaid membahas tentang bea cukai pada bab khusus dalam kitab *al-amwal*.

Mari kita akui bersama bahwa Abu 'Ubaid telah menemukan teori perdagangan internasional, jauh sebelum teori tersebut ditemukan oleh para ekonom Barat. Pemikiran Abu 'Ubaid tentang impor dan ekspor dapat dibagi pada tiga bagian yaitu, tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu kena cukai. Berikut penjelasannya;

a. Ketentuan Dalam Perdagangan Internasional

Dalam kitab *Al Amwal*, Abu 'Ubaid menerangkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab memerintahkan petugas pajak untuk mengambil cukai barang impor hanya dari pedagang kafir *harbi* (Yahudi dan Nasrani) sebanyak 10%, pedagang *ahli dzimmah* (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) sebesar 5 %, sedangkan kaum muslimin dikenakan zakat seperempat dari *'ushur* (2.5%). Abu 'Ubaid mengutip sebuah riwayat bahwa Ziyad bin Hudhair (petugas pajak) berkata kepada Umar "*kami dahulu tidak*

³⁷ Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.94

³⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.582-583

mengambil *'ushr* dari seorang Muslim dan kafir dzimmi”, Umar bertanya “*lalu siapa yang kamu ambil 'ushrnya?*” Ziyad menjawab “*para pedagang dari kalangan kafir harbi, sebagaimana mereka telah mengambil 'ushr dari kami ketika kami datang ke negeri mereka*”. Dalam riwayat lain Ziyad berkata “*dan Umar bin Khattab melarangku untuk mengambil 'ushr dari seorang Muslim dan kafir dzimmi yang telah menyerahkan kharaj*”. Jadi jelas sudah bahwa pungutan *'ushr* tidak akan menyebabkan *double tax* (pajak ganda) karena ada ketentuan khusus bagi yang sudah membayar *kharaj* dan zakat dapat menggugurkan *'ushr*. Para ahli fikih telah membuat konsensus (*ijma'*) tentang diperbolehkannya pungutan *'ushr* dari kaum Yahudi dan Nasrani (kafir *harbi*) baik mereka masuk dengan membawa barang dagang atau pun keluar dengan barang dagangan.³⁹

Menurut Abu 'Ubaid, jika Muslim melintasi pos bea cukai dengan membawa barang dagangan dan bersumpah telah membayar zakatnya, maka *'ushr* tidak lagi dikenakan atasnya karena *'ushr* bagi kaum Muslimin merupakan zakat. Kemudian, barang yang diharamkan Islam dan dibawa oleh orang kafir baik *dzimmi* maupun *harbi* tetap dikenakan pajak jika nilainya mencapai batas minimal wajib pajak (200 dirham), karena barang-barang tersebut merupakan barang bernilai bagi mereka.

Sekarang ini, ahli ekonom konvensional menetapkan bahwa tidak boleh ada *tariff barrier* pada suatu negara. dengan kata lain bea masuknya nol persen. tetapi dalam konsep Islam tidak ada sama sekali bebas bea masuk dalam perdagangan internasional, meskipun pedagang Muslim tetap dikenakan biaya seperti yang terpaparkan di atas, jadi tidak ada praktek sejak dahulu bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja (tanpa biaya). Perdagangan bebas akan membawa dampak negatif jika pemerintah tidak pandai dalam mengatur dan mengawasinya. Abu 'Ubaid berpendapat sama dengan Abu Yusuf bahwa pedagang asing harus selalu diawasi agar tidak terjadi campur tangan atau memonopoli pasar dalam negeri, jika hal itu terjadi maka akan menyingkirkan pedagang dari rakyat sendiri hingga mengganggu stabilitas ekonomi.

b. Bea Cukai Pada Bahan Makanan Pokok

Sebagian ulama Irak mengemukakan argumentasi bahwa cukai dikenakan lebih besar pada harta yang baik kemilikan maupun kondisi barang tersebut bertahan lebih lama seperti emas, perak, properti, atau jenis barang dagangan lainnya. Sedangkan, jika *ahlidzimmah* masuk kedalam wilayah negeri kaum muslimin dengan membawa buah-buahan dan benda yang sama dengannya yaitu kondisi dan hak kepemilikan tidak berlangsung lama, maka pengumpul cukai tidak boleh mengenakan pembayaran cukai atasnya.⁴⁰ Namun, pada masa

³⁹ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: pendekatan Al-Kharaj; Imam Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.92-93

⁴⁰ Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insan, 2009), hlm.647

pemerintahan Umar ibn Khattab telah menetapkan tarif pungutan cukai pada bahan makanan lebih rendah. Selanjutnya ditafsirkan kembali tarif tersebut pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan melihat kondisi rakyatnya pada saat itu.

Pungutan bea cukai bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan sehari-hari dikenakan 5 % (lebih murah) dengan tujuan agar barang makanan pokok yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat lebih mudah berdatangan sehingga harga tidak melonjak tinggi.

c. Batasan Tarif Dalam Pemungutan Bea Cukai

Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tertentu maka cukai tidak akan dipungut. Seorang ulama Iraq, Sufyan telah menggugurkan kewajiban membayar cukai apabila barang impor *ahli dzimmah* tidak mencapai 100 dirharn. Menurut Abu ‘Ubaid, 100 dirham inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor *ahli dzimmah* dan kafir *harbi*. Kemudian jika *ahli dzimmah* berkata “*saya ada kewajiban membayar hutang*” atau dia berkata “*harta ini bukanlah hak milikku*” dia juga telah bersumpah di hadapan pengumpul cukai untuk memperkuat alasan yang telah dikemukakan, maka perkataannya telah dibenarkan. Dan petugas pemungut cukai tidak boleh mengambil cukai dari harta yang dibawanya.⁴¹ Begitu jelas batasan dalam pungutan ‘*ushr*’ sehingga terhindar dari ketidakpahaman atau keraguan baik bagi petugas dan wajib pajak.

Implementasi kebijakan pajak dalam konteks di negara Indonesia yang majemuk dan plural merupakan alternatif yang relevan jika dijalankan dengan semangat keadilan dan pemerataan (asas distribusi kekayaan). Abu ‘Ubaid menekankan pada asas keadilan yang merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Ketika umat Islam beserta umat agama-agama lain bersatu-padu membangun bangsa lewat pranata pajak dan zakat secara optimal, maka persoalan-persoalan ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya akan terselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penggalangan potensi kekayaan masyarakat lewat pajak akan menjadi alternatif solusi terbaik jika dilakukan dengan syarat dan kondisi tertentu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dunia dan di akhirat.


5. Relevansi Penerimaan Negara Pada Masa Abu ‘Ubaid Dengan Pungutan Pajak Lainnya Di Indonesia

Ketika Abu ‘Ubaid menjabat sebagai *qadi* (hakim) Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid, kebijakan keuangan publik sudah diterapkan dengan sangat baik. Jumlah penerimaan kas negara selalu bertambah dan menghasilkan *surplus*, selain dari penerimaan pajak yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa penerimaan lain baik yang bersifat pungutan wajib

⁴¹ *Ibid.* hlm.647

maupun bersifat sukarela, seperti; zakat, upeti, denda, *amwal fadhila*, *nawaib*, wakaf dan sedekah.

Sedangkan di Indonesia, begitu banyak pungutan lain yang dirangkumkan ke dalam satu pos penerimaan ‘pajak lainnya’, pajak lainnya berisi pungutan bea materai, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak daerah (pajak kendaraan, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain sebagainya).⁴² Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai sebesar Rp3.174,90 miliar. Namun, pencapaian tersebut mengalami penurunan sebesar 20,5 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak pada pos PBB dan pajak lainnya sangat sedikit. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini;



Sumber: Diolah dari www.kemenkeu.go.id

**Gambar 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2017
(dalam miliar rupiah)**

Pemerintah menilai penurunan pada pos PBB dan pos pajak lainnya disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi.⁴³ Namun jika dilihat konsep pungutan pada pos pajak lainnya yang berlaku pada masa Abu ‘Ubaid sangat menekankan pada tujuan dari pungutan tersebut, yaitu; untuk menghilangkan kemudharatan rakyat. Serta ditujukan pada rakyat yang memiliki kelebihan dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, Penetapan tarif yang proporsional, sistem pembayaran yang sederhana/mudah, dan petugas pajak yang dapat dipercaya. Dengan demikian,

⁴² Belajar Pajak, 14 April 2012, www.pajak.go.id/content/belajar-pajak,(diakses tanggal 20/03/2018).

⁴³ Laporan Pemerintah Tahun 2017 (diakses berupa data semester I tahun 2017 dari website kementerian keuangan Republik Indonesia, 12/01/2018).

rakyat yang menjadi Wajib Pajak tidak akan melakukan penolakan, penghindaran, atau penipuan dalam membayar pajak.

Mengingat pada tarif pajak proporsional perspektif Abu ‘Ubaid, kebijakan perpajakan di Indonesia juga menerapkan pajak progresif⁴⁴ yang hanya berlaku pada dua jenis pajak; pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Pajak penghasilan merupakan instrument dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan pajak kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.⁴⁵ Antara sistem pajak proporsional dengan pajak progresif memiliki kesamaan dari sisi tujuan, yaitu; bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan mendekatkan kesenjangan. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan dari subjek dan objek pajaknya. Pajak progresif diambil dari seluruh lapisan masyarakat dan terkadang dari fakir miskin pula, kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid yang menetapkan tarif dengan membedakan jenis pajak, subjek dan objek pajaknya serta distribusi merata hanya kepada golongan-golongan yang telah ditentukan.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan dua hal. *Pertama*, konsep pemungutan pajak perspektif Abu ‘Ubaid membedakan subjek pajak antara muslim dan non-muslim, dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan, dan kejujuran ketika menaksir/menetapkan tarif dalam memungut pajak. selanjutnya, regulasi serta hukum pajak harus konsisten terhadap tujuan pungutannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh ada hukum yang berlawanan dengan aturan Islam.

Kedua, adapun relevansi dengan pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini terfokuskan pada jenis-jenis penerimaan pajak antara konsep pungutan pajak menurut Abu ‘Ubaid dengan pos-pos penerimaa pajak di Indonesia, Berikut kesimpulannya;

1. Relevansi *jizyah* terhadap PPh. Pajak penghasilan boleh dipungut karena objeknya adalah harta (*al-maal*), bagi yang memiliki kelebihan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas wajib pajak, namun harus

⁴⁴ Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah penghasilan wajib pajak dan kenaikan persentase untuk setiap bertambah atau naik jumlah objek pajaknya, seperti 10% untuk ribuan pertama, 12% untuk ribuan kedua, 14% untuk ribuan ketiga, dan seterusnya.

⁴⁵ Pajak Progresif untuk Keadilan, <http://www.pajak.go.id/content/pajak-untuk-keadilan>, (diakses tanggal 10/02/2018).

dibedakan subjek pajak antara muslim dan non-muslim, Selanjutnya PPh harus memungut pajak perorangan bukan badan usaha.

2. Sistem pungutan PPN tidak penulis temukan dalam konsep pemikiran Abu 'Ubaid, yang berarti tidak ada dalil baik dari al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas* yang memerintahkan untuk memungut pajak pada barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Dalam perspektif Abu 'Ubaid, besarnya tarif *kharaj* ditentukan pada tiga variable; yaitu, karakteristik kesuburan tanah, jenis tanaman yang ada di atas tanah tersebut, dan jarak lahan dari irigasi. Maka ketentuan tarif yang adil pada *kharaj* ini bersifat tidak tetap. Jelas berbeda dengan PBB yang menggunakan satu variable yakni ukuran area tanah/lahan. Tetapi penting untuk diingat bahwa *kharaj* dan PBB jelas berbeda baik dari mekanisme pungutan maupun landasan hukumnya. Jika dilihat dari konteks *kharaj*, maka tidak boleh diterapkan di Indonesia karena negara ini bukan berstatus atas tanah *kharajiyah*. Namun, menurut paham penulis, relevansinya pada PBB bisa dikaitkan dari sisi objek, dan ketentuan tarif pajaknya.
4. Dalam konsep Abu 'Ubaid, pemerintah dibolehkan memungut *'ushr* (bea cukai) sekali dalam setahun dan larangan pengulangan pungutan *'ushr* sebelum habis tahun atau terhadap pedagang yang datang dengan dagangan baru serta pedagang dengan barang yang belum sampai batas kena *'ushr*. Prinsip pada *'ushr* menghapuskan masalah pajak ganda yang ada dalam sistem perpajakan konvensional.

Menurut penulis, konsep pemungutan pajak perspektif Abu 'Ubaid dapat dijadikan sebagai revitalisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia agar menjadi lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasim bin Salam, Abu 'Ubaid, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insan, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Indonesia: IIT, 2002.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed.2, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed.3, cet.4, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Nurul Huda, dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Al-Kharaj; Imam Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)*, terj. Suherman Rosyidi, cet.3, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Makro Islami*, ed.3, cet.8, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed.1, cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Nurul, dan Hardius Usman, *Teori dan Aplikasi Statistik; Pendekatan Analisis Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ismail, Abdul Ghafar, and Jaafar, Abu Bakar, "Government Revenue In The Eyes Of Abu Ubaid; An Analysis". *International Journal of Asian Social Science*, (2015, 5(1), pp. 1-17) <https://www.jstor.org/>(diakses 20/11/2017).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet.2, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Al-Kufiy, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Al-Kharaj*, Libanon: Daarul Ma'rifah, 1979.
- Chapra, M. Umer, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Gusfahmi, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-haramkah>, 2016, (diakses 27/1/2018).
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>(diakses 03/02/2018).
- UU Cukai UU 11/1995 dan UU 39/2007.
- UU Kepabeanan UU 10/1995 dan UU 17/2006.
- UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh